

Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur

Warih Andan Puspitosari^{a,1*}, Faudyan Eka Satria^{b,2}, Arni Surwati^{c,3}, Iswanto^{d,4}

^{abcd} Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

¹ warihandan@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 4 Januari 2022;

Revised: 22 Juni 2022;

Accepted: 30 Juni 2022.

Kata-kata kunci:

Kampus inklusi;

Pendidikan Tinggi;

Penyandang Disabilitas.

Keywords:

Inclusive Campus;

Higher Education;

Persons with disabilities.

: ABSTRAK

Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi, termasuk hak mendapatkan pendidikan. Kampus inklusi berupaya mewujudkan pemenuhan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan situasi kontemporer penyandang disabilitas di lingkup perguruan tinggi Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan telaah literatur, yang bekerja dengan memilih artikel melalui proses penyaringan pada tahun 2020-2021. Proses telaah dilakukan pada database online yaitu Proquest. Ada sepuluh artikel yang ditelaah yang sesuai dengan kriteria inklusi. Berdasarkan analisis dari artikel tersebut ada beberapa komponen tantangan dalam mewujudkan kampus inklusi. Pertama, pandangan masyarakat dan diskriminasi yang menilai bahwa prasyarat mutlak untuk mewujudkan visi hidup secara optimal adalah dengan memiliki kesempurnaan tubuh. Kedua, perlunya dorongan bagi pemangku kebijakan untuk memenuhi sarana, prasarana serta sumber daya manusia serta kebijakan dalam menyelenggarakan kampus inklusi. Ketiga, manajemen pembelajaran dan sumber daya manusia. Keempat, aksesibilitas layanan kampus yang ditujukan untuk melampaui prasyarat formal sebuah perguruan tinggi dalam menerapkan konsep kampus inklusi.

ABSTRACT

The Challenges of Realizing an Inclusion Campus in Higher Education in Literature Review. Persons with disabilities are part of society that has rights that must be respected, protected and fulfilled, including the right to education. Inclusion campuses strive to realize the fulfillment of higher education for people with disabilities. This study aims to describe the contemporary situation of people with disabilities within the scope of Indonesian universities. This research method uses a literature review, which works by selecting articles through a screening process in 2020-2021. The review process is based on online database, namely Proquest. There are ten articles studied that fit the inclusion criteria. Based on the analysis of the article, there are several components of the challenge in realizing an inclusion campus. First, the view of society and discrimination that judges that the absolute prerequisite for realizing the vision of life optimally is to have the perfection of the body. Second, there is a need for encouragement for policymakers to meet facilities, infrastructure and human resources as well as policies in organizing inclusion campuses. Third, learning and human resource management. Fourth, the accessibility of campus services aimed at exceeding the formal prerequisites of a college in implementing the concept of an inclusion campus.

Copyright © 2022 (Warih Andan Puspitosari, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Saylendra, N. P., & Fitri Silvia Sofyan. (2022). Upaya Pengembangan Nilai Sadar Hukum pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Boardgame. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 44-54. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6238>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, menawarkan pendekatan baru dalam menangani penyandang disabilitas. Pendekatan yang digunakan adalah hak asasi manusia. Menurut UN-CRPD, penyandang disabilitas adalah seseorang dengan disabilitas fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang yang berinteraksi dengan berbagai hambatan yang dapat mencegah partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain (The Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol to the Convention., 2007). Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat dan memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi dan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu hak penyandang disabilitas adalah pendidikan. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) menjamin hak atas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas (Kanter, 2011). Adanya kebijakan perluasan akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas telah menyebabkan peningkatan jumlah siswa penyandang disabilitas (Wisbey & Kalivoda, 2016).

Pendidikan tinggi diakui sebagai tempat untuk pengembangan individu, kesejahteraan sosial dan kohesi sosial atas keragaman kemampuan fisik, sehingga dibutuhkan kebijakan dalam perguruan tinggi untuk memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas (Kamanzi et al., 2021). Pengembangan kampus inklusi merupakan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pendidikan inklusif adalah praktik pendidikan di sekolah yang melibatkan semua siswa dalam proses pembelajaran, semua anggota diperlakukan sama karena memiliki nilai yang sama sebagai anggota masyarakat (Moriña, 2017). Inklusi berarti pengintegrasian siswa umum dengan anak berkebutuhan khusus secara holistik yang mencakup seluruh kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial di dalam sekolah (Yusuf, 2015). Pendidikan inklusif memandang anak berkebutuhan khusus tidak dilihat sebagai suatu bentuk disabilitas, tetapi harus dipahami sebagai anak dengan kondisi kesehatan yang berbeda yang dapat melakukan aktivitas dengan cara yang berbeda dan mencapai prestasi yang berbeda secara bersama-sama (Isrowiyanti, 2013). Pendidikan inklusif adalah proses belajar mengajar di mana siswa penyandang disabilitas dididik bersama siswa non disabilitas di sekolah umum dengan modifikasi kurikulum dan gaya belajar yang sesuai dengan kemampuannya (Muhibbin & Hendriani, 2021).

Pendidikan inklusi di pendidikan tinggi harus menjadi tempat di mana siswa penyandang cacat dapat belajar, berpartisipasi dan dilihat sebagai individu yang berharga di universitas (Morgado et al., 2016). Penyandang disabilitas perlu mencari universitas yang menawarkan layanan infrastruktur yang tepat untuk kekhasan mereka dan kemudian menentukan apakah ada jurusan yang mereka inginkan, sehingga mahasiswa penyandang disabilitas mau tidak mau dihadapkan dengan sedikit pilihan dan sangat terbatas (Karellou, 2019). Perguruan tinggi dituduh melakukan diskriminasi jika tidak dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas (Morgado et al., 2016). Penyandang disabilitas yang memiliki akses ke pendidikan tinggi masih menghadapi perlakuan tidak pantas dan diskriminasi (Andayani & Afandi, 2019). Hal ini dapat terjadi dalam bentuk model pembelajaran yang tidak adaptif, lingkungan sosial yang tidak ramah, serta sarana dan prasarana yang tidak terjangkau oleh siswa berkebutuhan khusus. Perguruan tinggi membutuhkan waktu lama untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan sepenuhnya menerapkan pendidikan inklusif (Moriña, 2017).

Urgensi pendidikan inklusi terarah pada pendidikan yang nyata dan kebutuhan mendesak untuk semua sistem pendidikan di seluruh dunia. Oleh karena itu universitas perlu mempersiapkan mahasiswanya untuk bisa menjadi tenaga pendidik pada lembaga pendidikan di semua level pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi (Mag et al., 2017). Kampus inklusi mencakup proses dimana universitas berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan mahasiswa melalui akomodasi program dan ketersediaan layanan bagi penyandang disabilitas dalam banyak hal. Sederhananya, kampus inklusi adalah kampus yang terbuka untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas (Ro'fah et al., 2010). Pendidikan inklusif menjamin kesetaraan dan keadilan sosial, memberikan anak berkebutuhan khusus kesempatan untuk menerima pendidikan yang berkualitas sehingga individu dapat memenuhi potensi mereka dan memberikan kontribusi kepada masyarakat (Muhibbin & Hendriani, 2021). Pengembangan kampus inklusi harus berangkat dari kesadaran atas kesengsaraan yang dirasakan masyarakat marjinal seperti kaum disabilitas (Thompson, 2021). Menurut Honneth, kampus inklusi mesti dilandaskan pada tiga dasar filosofi: (1) menumbuhkan pengakuan cinta untuk mencerminkan cara paling dasar dimana setiap orang perlu mendapat pengakuan untuk diri sendiri dan menjadi bagian dari dunia sosial; (2) adanya makna universalitas dalam bentuk pengakuan bahwa semua harus berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan; (3) pengakuan penghargaan di mana semua orang dapat berkontribusi pada kebaikan sosial sesuai dengan sifat, keterampilan, watak, dan pengetahuan masing-masing (McArthur, 2021).

Layanan kampus komprehensif dilakukan dengan tindakan yang diambil untuk mengubah unit layanan yang tersedia di universitas. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kampus yang ramah dan mudah diakses serta mengurangi hambatan teknis untuk belajar dan lingkungan sosial di kampus yang dihadapi mahasiswa penyandang disabilitas (Ro'fah et al., 2010). Penyelenggaraan layanan inklusi di kampus terkait mahasiswa difabel, ada lima klasifikasi. Pertama, menciptakan dan memelihara komunitas kelas yang hangat yang menerima keragaman dan menghormati perbedaan. Kedua, ciptakan suasana kelas yang menghargai perbedaan kemampuan, kondisi fisik, sosial ekonomi, suku, dan agama. Pendidikan inklusif berarti menerapkan kurikulum multi level dan multimodal. Ketiga, mengadopsi kurikulum dan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran di kelas inklusif bergerak dari pembelajaran kompetitif yang kaku dengan mengacu pada materi tertentu ke pembelajaran kolaboratif yang mencakup kolaborasi antara siswa dan materi tematik. Keempat, menerapkan pembelajaran interaktif. Pengembangan program erat kaitannya dengan pengembangan metode pembelajaran. Model kelas tradisional di mana satu guru berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan semua anak di kelas perlu beralih ke model di mana siswa bekerja sama, mengajar dan belajar dari satu sama lain, dan secara aktif berpartisipasi satu sama lain dan bertanggung jawab atas pendidikan mereka sendiri. dan pendidikan teman-temannya. Semua anak di dalam kelas tidak untuk bersaing tetapi untuk belajar dan mengajar satu sama lain.

Kelima, mendorong guru dan kursus mereka untuk terus menerus dan menghilangkan hambatan yang terkait dengan isolasi pekerjaan. Aspek terpenting dari pendidikan inklusif adalah pengajaran kelompok, kerjasama, dan konsultasi. Kolaborasi antara guru dan profesi lain dalam satu tim sangat penting, seperti dengan spesialis, spesialis pengembangan wicara, instruktur, supervisor khusus, dan banyak lagi. Oleh karena itu, untuk dapat bekerja dengan baik dengan orang lain membutuhkan pelatihan dan dorongan yang terus-menerus. Keterlibatan orang tua yang signifikan dalam proses perencanaan dan pembelajaran. Keberhasilan pendidikan inklusi sangat bergantung pada partisipasi aktif orang tua dalam

pendidikan anak-anaknya, misalnya partisipasi mereka dalam pengembangan program pendidikan individual (PPI), dan dukungan untuk belajar di rumah. Menerapkan kebijakan kampus terkait kemaslahatan penyandang disabilitas untuk menciptakan rasa memiliki bagi penyandang disabilitas di dunia akademis (Wren Butler, 2021).

Pendidikan inklusi bertujuan untuk memajukan nilai-nilai umum hak asasi manusia, memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk menentukan pilihan, hidup saling toleransi dan non-diskriminasi yang dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendekatan ini dibangun dan dikembangkan menjadi konsep pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas yang merancang sistem pendidikan yang efektif dan adil bagi semua siswa dalam aspek pendidikan (Victoria et al., 2017). Penelitian ini diperlukan untuk melihat bagaimana kondisi sekarang sistem pendidikan bagi penyandang disabilitas: apa peluang dan tantangan model-model pendidikan yang telah diterapkan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini juga ingin mengidentifikasi bagaimana penerapan sistem pendidikan inklusi, suatu sistem pendidikan yang diharapkan dapat diterapkan bagi penyandang disabilitas di lingkungan perguruan tinggi Indonesia.

Beberapa penelitian tentang kampus inklusi sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian pertama dilakukan oleh Morgado, dkk di tahun 2016. Penelitian ini sebagian berada di University of Seville yang merupakan proyek dari Dr. Anabel Moriña. Inti penelitian yang dilakukan Morgado, dkk yaitu menegaskan bahwa universitas sebagai institusi membuka pintu yang menghalangi siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini didasarkan pada metodologi kualitatif, yang secara lebih khusus menggunakan metode biografi-naratif, untuk membentuk rangkaian kisah hidup. Pendidikan tinggi, bagi Morgado, dkk, perlu mengenali semua hambatan dan perlu ada komitmen yang kuat untuk mengatasinya. Fasilitas disediakan bagi para siswa kebutuhan khusus untuk perbaikan melalui kebijakan, strategi, proses dan program yang mengarah pada praktik baru yang mendukung inklusi (Morgado, B., Cortés-Vega, M. D., López-Gavira, R., Álvarez, E., & Moriña, 2016).

Perbedaan penelitian Morgado, dkk dengan artikel penelitian ini terletak pada metode dan lokus. Metode penelitian pada artikel ini terletak pada telaah literatur, sedangkan Morgado, dkk pada metode biografi-naratif. Lokus penelitian pada Morgado, dkk ada di University of Seville, Spanyol, sedangkan penelitian ini ada dalam konteks Indonesia. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Morgado, dkk terletak pada inti penelitian yaitu tentang kampus inklusi yang menjadi kebutuhan mendesak pada sistem pendidikan.

Penelitian kedua tentang kampus inklusi dilakukan oleh Muyor-Rodríguez, et al di tahun 2021. Mereka mengungkapkan kurangnya kesesuaian antara hak-hak pendidikan difabel dengan keragaman karakteristiknya dengan ketersediaan sumber daya yang dialokasikan untuk mereka (Muyor-Rodríguez et al., 2021). Kesimpulan menunjukkan kebutuhan untuk membangun strategi kelembagaan interseksi berdasarkan keragaman sebagai hal yang esensial dalam pengembangan pendidikan inklusif dan berkelanjutan. Lokus penelitian ini dilakukan di Indonesia. Selain lokus, penelitian yang dilakukan Muyor-Rodríguez, et al, memiliki perbedaan lain, yaitu temuan penelitian. Mereka menemukan kelembagaan interseksi dalam dasar keragaman untuk mengidentifikasi tantangan kampus inklusi, sedangkan penelitian ini mencoba mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi kampus inklusi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi pada pemerintah dan *stakeholder* lain seperti perguruan tinggi untuk dapat memastikan kampus inklusi untuk difabel dapat diimplementasikan dengan baik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode telaah literatur (*literature review*) dengan pencarian pada database Proquest. Peneliti melakukan pencarian dengan meninjau istilah umum dan istilah khusus. Istilah pencarian yang dipakai adalah sebagai berikut: pendidikan inklusi, perguruan tinggi, disabilitas, difabel. Ada sepuluh jurnal yang memenuhi kriteria sebagai tinjauan literatur. Adapun kriteria jurnal yang dianalisis adalah: pertama, artikel tentang pendidikan inklusi di perguruan tinggi. Kedua, artikel yang terpublikasi tahun 2020-2021. Identifikasi artikel dilakukan dengan menyesuaikan abstrak dengan telaah literatur. Kemudian artikel yang utuh diidentifikasi dengan menggali informasi yang relevan sesuai tujuan telaah literatur. Setelah melalui tahapan tersebut, peneliti akan mengorganisir substansi tantangan kampus inklusi dari masing-masing referensi.

Hasil dan pembahasan

Telaah literatur mengidentifikasi beberapa faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kampus inklusi. Sebanyak 10 artikel ditemukan sesuai dengan topik pembahasan yang ditentukan oleh penulis (Tabel 1).

Tabel 1. Studi tentang Kampus inklusi

No.	Penulis	Tahun	Desain penelitian/artikel	Tantangan	Rincian dari Tantangan
1	Perez-Jorge, D., et.al.	2021	Survei	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fasilitas ✓ SDM (staf) ✓ Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ruang khusus bagi kaum difabel ✓ pelatihan bagi dosen/staf tentang kampus inklusi ✓ anggaran/pendanaan dari universitas
2	Kamanzi, C.P., et.al.	2021	<i>Systematic review</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SDM (individu PD) ✓ Kebijakan ✓ Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ seleksi mahasiswa: kondisi sosial, jenis disabilitas ✓ anggaran/pendanaan dari pemerintah ✓ anggaran/pendanaan dari universitas
3	Butler, J.W.	2021	Survei	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sikap Masyarakat ✓ Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pandangan negatif masyarakat menganggap PD tidak mampu ✓ PD dipandang dapat mengganggu normalitas sistim di kampus ✓ Melibatkan peran PD dalam kegiatan akademis
4	Harrington, E.E., et.al.	2021	Studi fenomenologi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SDM (Individu PD) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengalami kesulitan dalam proses akademik

				✓ Sikap Masyarakat	✓ dukungan emosional, dukungan material
				✓ Kebijakan	✓ fleksibilitas penjadwalan dalam studi
				✓ SDM (Individu PD)	✓ membutuhkan strategi dalam mengikuti proses pembelajaran di kampus
5	McArthur, J.	2021	<i>Literature review</i>	✓ Fasilitas	✓ ruang fisik yang dapat diakses bagi
6	Glicksman, S.	2020	<i>Report article</i>	✓ SDM (staf dan pemangku kebijakan)	✓ Peningkatan kemampuan dalam pendidikan untuk PD
7	Wilcox, G., et.al.	2021	<i>Literature review</i>	✓ Sikap Masyarakat	✓ Stigma 'bodoh' pada PD ✓ Dukungan dari keluarga/masyarakat
8	Poole, A.H., et.al.	2021	Studi dokumenter	✓ SDM (staf dan mahasiswa)	✓ Melibatkan semua komponen SDM dalam pendidikan inklusi
				✓ Fasilitas	✓ Kurikulum, seleksi mahasiswa, pemrograman kuliah, layanan kemahasiswaan, keorganisasian mahasiswa, administrasi
				✓ Fasilitas	✓ pra-profesional, pendidikan tingkat master dan doktoral, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan karir awal
9	Thompson, S.	2021	<i>Commentary article</i>	✓ Kebijakan	✓ Kolaborasi antara pemangku kepentingan universitas dan mahasiswa
				✓ Fasilitas	✓ kurikulum, institusi, prosedur, praktik, serta cara berpikir dan bertindak standar

				✓ Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Konsep tentang diversifikasi kebutuhan PD, mengembangkan pendekatan pedagogi dan evaluasi inklusif ✓ rekrutmen pengajar inklusif
				✓ SDM staf	
10	Martinez-Hernandez, A. & Belles-Fortuno, B.	2021	Studi eksperimental	✓ Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Metode-metode pembelajaran yang mendukung seperti kursus bahasa dan sistem penilaiannya, untuk mahasiswa tunanetra

Berbagai tantangan yang ditelaah dari sepuluh jurnal dalam tabel 1 adalah: sikap masyarakat, kebijakan, sumber daya manusia, serta fasilitas. Tantangan pertama adalah sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas (Muhibbin & Hendriani, 2021). Penyandang disabilitas (PD) atau berkebutuhan khusus seringkali dipandang sebagai “anak bermasalah” sehingga dipandang tidak mampu belajar, berbeda dari yang lain, membutuhkan guru khusus dan lingkungan tersendiri. Tampilan ini memengaruhi kinerja semua komponen yang ada (Lolyta, 2016). Ada standarisasi cita-cita yang ditetapkan dalam masyarakat, sehingga ketika ada orang yang tidak memenuhi prasyarat atas cita-cita itu, seperti adanya kecacatan, maka akan diragukan kemampuannya untuk berhasil. Kehadiran kaum marginal di dunia akademis dianggap mengancam dan mengganggu normativitas dengan menantang pendidikan biner yang sifatnya elitis (Wren Butler, 2021).

Sikap masyarakat tentang penyandang disabilitas tidak hanya terbatas pada masyarakat umum saja, namun juga dimiliki oleh masyarakat kampus, yang sebenarnya diharapkan menjadi tempat pemenuhan hak-hak pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Masyarakat kampus dan masyarakat secara umum masih menunjukkan arogansinya terhadap kalangan disabilitas yang akan mengembangkan kualitas dirinya untuk layak bersaing dalam pasar kerja dan berkontribusi terhadap masyarakat. Masyarakat masih menilai bahwa prasyarat mutlak harus dimiliki untuk mewujudkan visi hidup ‘secara optimal’ adalah dengan memiliki kesempurnaan tubuh/indera. Beberapa warga kampus masih ada yang menganggap kehadiran kaum difabel di lingkungan perguruan tinggi justru berpotensi mengganggu tatanan norma masyarakat tentang tenaga kerja/endid yang berkualitas, sebagaimana yang ditemukan (Wren Butler, 2021). Mahasiswa dengan disabilitas intelektual, setelah menuntaskan semacam pelatihan non-degree di universitas dan diharapkan berkontribusi kepada masyarakat melalui pekerjaan sukarela, serta mendapat pengalaman dan hubungan komunitas yang bermakna, namun kenyataannya setelah lulus, 71% nya tetap menganggur dan tidak bisa bekerja. Disabilitas intelektual yang telah tergabung dalam pelatihan non-degree di universitas masih mendapat stigma bodoh (Wilcox et al., 2021).

Glicksman (2020) menemukan, diskriminasi juga terjadi di kalangan pemangku kebijakan universitas, dimana terjadi kasus penolakan pihak kampus untuk membiarkan kalangan difabel menggunakan fasilitas asrama mahasiswa ketika sedang mengikuti program pendidikan non-

gelar karena dianggap bukan menjadi bagian dari civitas akademik. Tidak heran jika banyak mahasiswa difabel mendapat implikasi seperti mengalami stigmatisasi sebagai kalangan 'bodoh' serta kesulitan mengoptimalkan pencapaian akademis dan aktualisasi kecakapannya ketika memasuki dunia kerja segera setelah mengenyam pendidikan di tingkat perguruan tinggi (Harrington et al., 2021; Wilcox et al., 2021). Hanya sedikit dari kaum difabel yang diterima di perguruan tinggi untuk dihargai secara endid dan bermanfaat di pasar tenaga kerja (Kamanzi et al., 2021).

Menurut Honneth, setidaknya perlu dibangun kesadaran bahwa kaum difabel adalah bagian dari struktur anggota masyarakat. Oleh karena kesetaraan itu, kaum difabel akhirnya dapat melaksanakan haknya dalam berkontribusi bagi perkembangan masyarakat dan juga peningkatan derajat hidupnya melalui pendidikan sejalan dengan hak untuk menentukan arah hidup yang mereka kehendaki (McArthur, 2021; Poole et al., 2021; Wilcox et al., 2021). Masyarakat perlu dilibatkan sebagai endi yang memberi dukungan terhadap penyandang disabilitas untuk mengoptimalkan pendidikan. Selanjutnya, komponen perguruan tinggi seperti pimpinan, dosen, hingga staf kependidikan perlu mendapat literasi atau pembudayaan atas pelayanan pendidikan terhadap kalangan difabel di tingkat perguruan tinggi (Wren Butler, 2021).

Tantangan kedua adalah adanya kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan. Berbagai kebijakan dalam mendukung kampus inklusi diantaranya adalah kebijakan dari sisi anggaran, kebijakan dalam pemenuhan sarana, prasarana serta sumber daya manusia serta kebijakan dalam menyelenggarakan kampus inklusi. Pengembangan kampus inklusi yang komprehensif, menurut Thompson, et.al. (2021) memerlukan sebuah kolaborasi. Pendanaan untuk peningkatan fasilitas infrastruktur dan suprastruktur bagi mahasiswa difabel, masih dianggap bahwa universitas sebagai satu-satunya pihak yang dituntut untuk menunjukkan komitmennya terhadap konsep kampus inklusi lewat kebijakan pendanaannya. Pada kenyataannya, pemerintah juga memegang peran penting dalam mendorong penerapan kampus inklusi melalui intensifikasi pendanaan untuk perguruan tinggi (Kamanzi et al., 2021; Pérez-Jorge et al., 2021). Pendanaan pemerintah terhadap fasilitas kaum difabel merupakan langkah awal untuk menghilangkan segregasi sosial di tingkat perguruan tinggi. Peningkatan pendanaan dari perguruan tinggi untuk fasilitas infrastruktur maupun suprastruktur adalah bentuk komitmen sosial dari perguruan tinggi (Pérez-Jorge et al., 2021). Pendidikan tinggi diakui sebagai alat untuk pengembangan individu, kesejahteraan sosial dan kohesi sosial atas keragaman kemampuan fisik; karena itu kebijakan yang ditetapkan dalam perguruan tinggi juga berpengaruh dalam hal ini, seperti kebijakan pendanaan fasilitas kaum difabel (Kamanzi et al., 2021).

Pemerintah juga memiliki tugas untuk melindungi dan memenuhi hak bagi seluruh warga negara dalam suatu negara tidak terkecuali penyandang disabilitas. Berbagai kebijakan baik tingkat internasional, nasional maupun daerah dapat digunakan sebagai payung hukum bagi pemerintah untuk memastikan hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Kebijakan nasional dan daerah merujuk pada kebijakan internasional (The Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol to the Convention., 2007). Perwujudan hak-hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan sosial, termasuk di bidang pendidikan, harus dilakukan dengan komitmen penuh terhadap prinsip perlindungan dan perhatian terhadap hak-hak penyandang disabilitas untuk mewujudkan pendidikan inklusif.

Sumber daya manusia merupakan salah satu tantangan berikutnya dalam melaksanakan pendidikan inklusi (Muhibbin & Hendriani, 2021). Sumber daya manusia ini meliputi staf

Universitas, pembuat kebijakan dan penyandang disabilitas itu sendiri. Ketimpangan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas masih jauh dari yang diharapkan. Rendahnya kehadiran di sekolah bagi penyandang disabilitas merupakan masalah bagi bangsa kita. Jika mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik, tentunya di kemudian hari akan sangat sulit bagi mereka untuk mandiri dan mencari pekerjaan. Data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 menunjukkan hanya 56% anak penyandang disabilitas yang tamat SD dan hampir 3 dari 10 penyandang disabilitas tidak pernah bersekolah. Menurut statistik sektor pendidikan tahun 2018, proporsi penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah hanya 5,48%. Penyandang disabilitas yang belum atau belum bersekolah mencapai 23,91%. Sementara itu, 70,62% penyandang disabilitas tidak lagi bersekolah. Semakin tua kelompok usia, semakin rendah angka partisipasi (APS). PSA tertinggi terjadi pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 91,12%. Sedangkan PSA penyandang disabilitas terendah pada kelompok usia 19-24 tahun, yaitu sebesar 12,96%. Hal ini mencerminkan fakta bahwa jumlah penyandang disabilitas yang kuliah sangat rendah. Padahal, undang-undang nomor 8 tahun 2016 (Sapuro, 2016) telah mengatur bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi penyandang disabilitas dari semua latar belakang, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kompetensinya (Nurita, 2021).

Penerapan kebijakan kampus inklusi mewujudkan rasa memiliki di kalangan kaum difabel atas dunia akademis. Proyek keadilan sosial seperti pendidikan terhadap kaum difabel harus merekrut seluruh komponen institusi, seperti staf dan mahasiswa, juga masyarakat secara umum. Mengutip apa yang dikemukakan oleh John Rawls bahwa instrumen hukum, seperti kebijakan universitas, harus dapat memberikan manfaat kepada kelompok yang kurang beruntung sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan untuk mencapai keseimbangan sosial bagi konstituenya, termasuk yang berasal dari kelompok yang kurang beruntung (Pratomo et al., 2015). Jika dikaitkan dengan apa yang dikatakan John Rawls, penyandang disabilitas sebagai entitas harus diberikan layanan khusus untuk menyeimbangkan posisinya dengan entitas lain di perguruan tinggi.

Adapun kegiatan yang bisa diadakan sebagai bagian dari kampus inklusi, misalnya pertimbangan kurikulum, perekrutan mahasiswa, pemrograman kuliah, layanan kemahasiswaan, keorganisasian mahasiswa, hingga administrasi. Intervensi bermanfaat lainnya termasuk program pra-profesional, pengadaan pendidikan tingkat master dan doktoral, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan karir awal yang diselenggarakan fakultas bagi mahasiswa difabel (Poole et al., 2021).

Harrington et.al. (2021) menjelaskan bahwa, mahasiswa difabel pada dasarnya membutuhkan dukungan emosional, dukungan material, dan fleksibilitas agenda kampus yang menyesuaikan kemampuan tubuh mereka dalam rangka mengoptimalkan pengalaman pendidikannya di perguruan tinggi. Pihak perguruan tinggi dapat mewujudkannya tidak hanya dengan mengadakan ruang/infrastruktur yang dibutuhkan mahasiswa difabel, namun lebih dari itu, juga perlu dilakukan di tingkat suprastruktur, seperti dengan melakukan perombakan terhadap kurikulum, sistem perekrutan mahasiswa, pemrograman kuliah, layanan kemahasiswaan, keorganisasian mahasiswa, hingga administrasi yang sifatnya ramah terhadap kalangan difabel. Hal ini termasuk upaya memunculkan program pengembangan diri yang dikhususkan bagi mahasiswa difabel untuk kebutuhan profesional setelah lulus dari kampus. Reformasi semacam itu diharapkan berdampak pada pemahaman atas diversitas kondisi fisik di

kalangan civitas akademik. Di samping mendorong keberhasilan akademik di kalangan mahasiswa difabel, hal semacam ini mampu memfasilitasi penyandang disabilitas untuk merasa didengar dan didukung, sehingga menumbuhkan ‘rasa memiliki’ di kalangan mahasiswa difabel. Penyandang disabilitas tidak lagi dieksklusi dari kegiatan civitas akademik yang normal (Glicksman, 2020; Pérez-Jorge et al., 2021; Poole et al., 2021; Thompson, 2021; Wren Butler, 2021).

Hal yang perlu ditingkatkan untuk kampus inklusi adalah pelatihan bagi dosen/staf tentang budaya kampus inklusi (Pérez-Jorge et al., 2021). Penyandang disabilitas di perguruan tinggi mengalami kesulitan dalam peningkatan derajat, retensi, dan tingkat kelulusan. Mahasiswa, dalam studinya, membutuhkan dukungan emosional, dukungan material, dan fleksibilitas penjadwalan. Beberapa hambatan dialami untuk berhasil mencapai tujuan akademis dan menerapkan strategi belajar yang dipilihnya (Harrington et al., 2021). Permasalahan terkait akses pendidikan tinggi adalah kurangnya informasi kepada sekolah, guru dan orang tua tentang hak akses pendidikan tinggi bagi siswa penyandang disabilitas. Masalah lainnya adalah kurangnya informasi dan motivasi penyandang disabilitas, sehingga minat untuk memajukan sekolah ke jenjang perguruan tinggi masih rendah (Andayani & Afandi, 2019).

Pemangku kepentingan universitas dan mahasiswa harus berkolaborasi dalam mewujudkan kampus inklusi. Inklusivitas tidak hanya dapat meningkatkan keberhasilan akademik tetapi juga dapat memfasilitasi penyandang disabilitas untuk merasa didengar dan didukung. Menurut The UK Development Studies Association dekolonisasi kurikulum saja tidak cukup untuk menuju kampus inklusi. Banyak yang harus direformasi, diantaranya adalah institusi, prosedur, praktik, serta cara berpikir dan bertindak standar. Untuk mengejar konsep kampus inklusi, universitas dapat menyelenggarakan rekrutmen pengajar inklusif, mendekolonisasi kurikulum, atau mengembangkan pendekatan pedagogi dan evaluasi inklusif. Selain mengajar, keberhasilan inisiatif ini akan diinformasikan dan tergantung pada komitmen, visi, dan sumber daya yang tersedia untuk mewujudkannya (Thompson, 2021).

Karakter proaktif komponen perguruan tinggi dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang ramah difabel adalah harapan dalam mewujudkan kampus inklusi. Salah satu contoh karakter proaktif dicontohkan dalam proyek yang diinisiasi Martinez-Hernandez & Belles-Fortuno (2021). Martinez-Hernandez & Belles-Fortuno menyusun sebuah strategi pengajaran berbasis *text-to-speech* yang dinilai lebih mudah bagi kalangan difabel untuk menyerap materi pengajaran dibandingkan dengan fasilitas materi berhuruf braille. Hal ini dapat menjadi gambaran bagaimana subjek pengajar dalam perguruan tinggi mesti berinovasi atas kebutuhan mahasiswa difabel yang menjadi tolak ukur dalam berkomitmen menerapkan konsep kampus inklusi.

Fasilitas yang tersedia serta mudah diakses oleh penyandang disabilitas juga merupakan salah satu tantangan dalam melaksanakan Pendidikan inklusi (Muhibbin & Hendriani, 2021). Hal yang menjadi tantangan berikutnya adalah penyempurnaan aksesibilitas bagi mahasiswa difabel. Aksesibilitas layanan kampus semestinya bukan hanya sekedar ditujukan untuk memenuhi prasyarat formal sebuah perguruan tinggi dalam menerapkan konsep kampus inklusi. Kampus inklusi dibangun atas dasar pemahaman atas prinsip keadilan bagi setiap civitas akademik serta hambatan yang dirasakan mahasiswa difabel (McArthur, 2021; Thompson, 2021). Akses yang sama bagi siswa penyandang disabilitas merupakan ekspresi dari prinsip inklusi. Penekanan pada aksesibilitas fasilitas umum seperti tempat parkir, pintu, tangga, lift, jalan setapak, furnitur, telepon, wastafel, toilet, landai, rambu dan petunjuk arah (Jefri, 2016). Kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas tidak hanya tentang fasilitas

penunjang di luar kampus, mahasiswa disabilitas juga membutuhkan ruang kelas yang mudah diakses. Untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi siswa tunanetra tersebut, tata ruang kelas harus ditata, termasuk penataan meja dan kursi, papan tulis, pintu, laci dan benda tajam di dalam kelas (Ro'fah et al., 2010). Bentuk kampus inklusi yang diterapkan umumnya adalah dengan menyediakan ruang khusus bagi kaum difabel (Pérez-Jorge et al., 2021). pemenuhan ruang fisik yang dapat diakses bagi kaum difabel, bukan karena persyaratan formalitas saja, tetapi karena upaya mempromosikan keadilan dalam universitas (McArthur, 2021).

Institusi pendidikan harus memiliki standar yang jelas untuk aksesibilitas dalam hal teknologi. Lembaga memfasilitasi akses sumber daya dan layanan teknologi informasi bagi seluruh sivitas akademika lebih khusus bagi mahasiswa. Inisiatif ini dibangun di atas keyakinan bahwa aksesibilitas teknologi adalah tanggung jawab seluruh kampus, dan akses teknologi harus menawarkan fungsionalitas yang sebanding, keterjangkauan, dan ketepatan waktu, Ketersediaan teknologi ini memastikan mahasiswa dapat mengakses semua sumber daya pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran (Shaewitz & Crandall, 2020).

Simpulan

Berdasarkan telaah literatur pada sepuluh jurnal yang digunakan dalam studi ini dan data sekunder yang ada menunjukkan bahwa kesempatan mendapatkan Pendidikan bagi difabel masih menjadi tantangan besar karena belum semua pihak tahu, mau dan mampu untuk mengimplementasikan pendidikan inklusi termasuk pendidikan di perguruan tinggi dengan mewujudkan kampus yang inklusi. Berbagai kebijakan yang menghormati dan melindungi difabel belum mampu memastikan terpenuhinya hak pendidikan difabel dari tingkat dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Pendidikan inklusi masih menghadapi berbagai tantangan antara lain pandangan masyarakat dan diskriminasi, intervensi pemangku kebijakan, manajemen pembelajaran dan sumber daya manusia, serta asesabilitas layanan di kampus yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan dan diamanatkan dalam kebijakan. Strategi-strategi dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut dilakukan secara terus menerus untuk mewujudkan terselenggaranya pendidikan inklusi bagi para penyandang disabilitas termasuk di perguruan tinggi dengan mewujudkan kampus inklusi bagi para difabel. Rekomendasi terkait kebijakan perlu disuarakan seluas mungkin pada para pemangku kepentingan khususnya pada penyelenggara tinggi. Implementasi pelaksanaan pendidikan inklusi di perguruan tinggi dapat diwajibkan dengan memasukkan kewajiban pelaksanaan Pendidikan inklusi melalui pemberlakuan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi. Kewajiban pemberlakuan pelaksanaan Pendidikan inklusi ini diharapkan menjadi dasar penentuan kebijakan di masing-masing perguruan tinggi yang akan meningkatkan reputasi perguruan tinggi, khususnya memastikan perguruan tinggi dapat memberikan dukungan emosional, dukungan material, dan fleksibilitas proses pelaksanaan pendidikan pada difabel.

Referensi

- Andayani, A., & Afandi, M. (2019). Pemberdayaan dan Pendampingan Komunitas Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Tinggi. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 16(2), 153. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v16i2.1178>
- Glicksman, S. (2020). The Makor College experience: Successes and challenges in the first years of a college experience program for individuals with intellectual disability. *Int J Child Health Hum Dev*, 13(4), 341–346.

- Harrington, E. E., Santos, G. O., & Potvin, M.-C. (2021). Postsecondary Education Students with Disabilities' Perceptions of Occupational Therapy-Led Coaching. *The Open Journal of Occupational Therapy*, 9(2), 1–13. <https://doi.org/10.15453/2168-6408.1790>
- Isrowiyanti. (2013). Mewujudkan Perpustakaan Perguruan Tinggi Yang Ramah Difabel. *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 34(1), 47–60.
- Kamanzi, P. C., Goastellec, G., & Pelletier, L. (2021). Mass University and Social Inclusion: The Paradoxical Effect of Public Policies. *Social Inclusion*, 9(3), 32–43. <https://doi.org/10.17645/si.v9i3.4165>
- Kanter, A. S. (2011). The law: What's disability studies got to do with it or an introduction to disability legal studies. *Columbia Human Rights Law Review*, 42(2), 403–479.
- Karellou, J. (2019). Enabling disability in higher education. A literature Review. *Journal of Disability Studies*, 5(2), 47–54.
- Lolytasari. (2016). Penerapan Rumah Difabel dalam Pelayanan Perpustakaan Perguruan Tinggi. 3(May), 0-12. <http://doi.org/10.13140/RG.2.1.1707.0967>
- Martínez-Hernández, A.-I., & Bellés-Fortuño, B. (2021). Accommodating the Syllabus to Visually Impaired Students in the English Language Classroom. *International Journal of English Studies*, 21(1), 75–92. <https://doi.org/10.6018/ijes.438891>
- McArthur, J. (2021). The Inclusive University: A Critical Theory Perspective Using a Recognition-Based Approach. *Social Inclusion*, 9(3), 6–15. <https://doi.org/10.17645/si.v9i3.4122>
- Morgado, B., Cortés-Vega, M. D., López-Gavira, R., Álvarez, E., & Moriña, A. (2016). Inclusive Education in Higher Education? *Journal of Research in Special Educational Needs*, 16, 639–642. <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12323>
- Moriña, A. (2017). Inclusive education in higher education: challenges and opportunities. *European Journal of Special Needs Education*, 32(1), 3–17. <https://doi.org/10.1080/08856257.2016.1254964>
- Muhibbin, M. A., & Hendriani, W. (2021). Tantangan Dan Strategi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi di Indonesia: Literature Review. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 4(2), 92–102.
- Pérez-Jorge, D., Ariño-Mateo, E., González-Contreras, A. I., & del Carmen Rodríguez-Jiménez, M. (2021). Evaluation of Diversity Programs in Higher Education Training Contexts in Spain. *Education Sciences*, 11(5), 226. <https://doi.org/10.3390/educsci11050226>
- Poole, A. H., Agosto, D., Greenberg, J., Lin, X., & Yan, E. (2021). Where Do We Stand? Diversity, Equity, Inclusion, and Social Justice in North American Library and Information Science Education. *Journal of Education for Library and Information Science*, 62(3), 258–286. <https://doi.org/10.3138/jelis.2020-0018>
- Pratomo, D. T., Sudarsono, & Fadli, M. (2015). Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas (People With Disability) di Universitas Negeri Gorontalo. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1–27.
- Ro'fah, Andayani, & Muhrisun. (2010). *Pada Pendidikan Tinggi: Best Practices Pembelajaran Dan Pelayanan Adaptif Bagi Mahasiswa Difabel Netra*. Pusat Study dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga.
- Nurita, D. (2021). *Penyandang Disabilitas Masih Kesulitan Akses Pendidikan Inklusif*. <https://nasional.tempo.co/read/1534837/penyandang-disabilitas-masih-kesulitan-akses-pendidikan-inklusif/full&view=ok>
- Sapuro, J. T. (2016). Republik Indonesia. 2016. UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871. *Euphytica*, 18(2), 22280. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2009.07.006> <http://dx.doi.org/10.1016/j.neps.2015.06.001> <https://www.abebooks.com/Trease-Evans-Pharmacognosy-13th-Edition-William/14174467122/bd>
- Shaewitz, D., & Crandall, J. R. (2020). *Higher Education's Challenge: Disability Inclusion on Campus*. <https://www.higheredtoday.org/2020/10/19/higher-educations-challenge-disability-inclusion-campus/>

- Thompson, S. (2021). The Need and Desire for Inclusive Universities: A Perspective from Development Studies. *Social Inclusion*, 9(3), 27–31. <https://doi.org/10.17645/si.v9i3.4096>
- The Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol to the Convention., (2007).
- Victoria, S., Watkins, A., & Ebersold, S. (2017). 2017 *Inclusive Education for Learners with Disabilities*. European Agency for Special Needs and Inclusive Education. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596807/IPOL_STU\(2017\)596807_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596807/IPOL_STU(2017)596807_EN.pdf)
- Wilcox, G., Fernandez Conde, C., & Kowbel, A. (2021). Using Evidence-Based Practice and Data-Based Decision Making in Inclusive Education. *Education Sciences*, 11(3), 129. <https://doi.org/10.3390/educsci11030129>
- Wisbey, M. E., & Kalivoda, Karen. S. (2016). College students with disabilities. In M. J. Cuyjet, M. Howard-Hamilton, & D. L. Cooper (Eds.), *Multiculturalism on Campus: Theory, Models, and Practices for Understanding Diversity and Creating Inclusion* (pp. 328–349). Stylus Publishing.
- Wren Butler, J. (2021). Legibility Zones: An Empirically-Informed Framework for Considering Unbelonging and Exclusion in Contemporary English Academia. *Social Inclusion*, 9(3), 16–26. <https://doi.org/10.17645/si.v9i3.4074>
- Yusuf, M. (2015). Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi: Antara Peluang dan Tantangan. *Jurnal Islamika*, 15(2), 163–172.